

BAB I

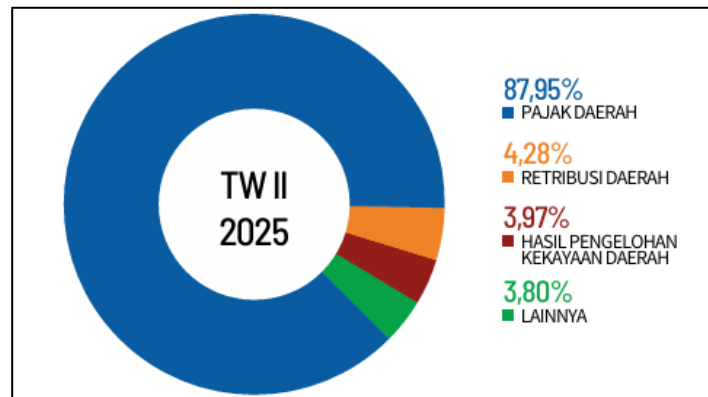
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah tanpa mendapat imbalan secara *real-time* yang kemudian digunakan untuk pembiayaan program pemerintahan serta pembangunan negara sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Pajak berperan strategis dalam pengembangan suatu daerah maupun negara secara keseluruhan, sebab menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara. Perpajakan sangat penting bagi setiap negara dalam mengejar kemandirian dan dalam memenuhi kebutuhan regulasi ekonominya (Reyvani dkk., 2024). Tidak semua pajak dikoordinir langsung oleh pemerintahan pusat, akan tetapi terbagi atas pajak daerah yang dikoordinir pemerintah wilayah daerah setempat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, klasifikasi sistem perpajakan di Indonesia dibedakan berdasarkan instansi yang memiliki otoritas pemungutan, yakni sektor daerah dan pusat. Pada ranah domestik, pemerintah daerah diberi wewenang untuk menetapkan sekaligus mengelola Pajak Daerah, yang instrumennya meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok, serta Pajak Air Permukaan. Sebaliknya, jenis fiskal yang diadministrasikan langsung oleh pemerintah pusat (Pajak Pusat) mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai, hingga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

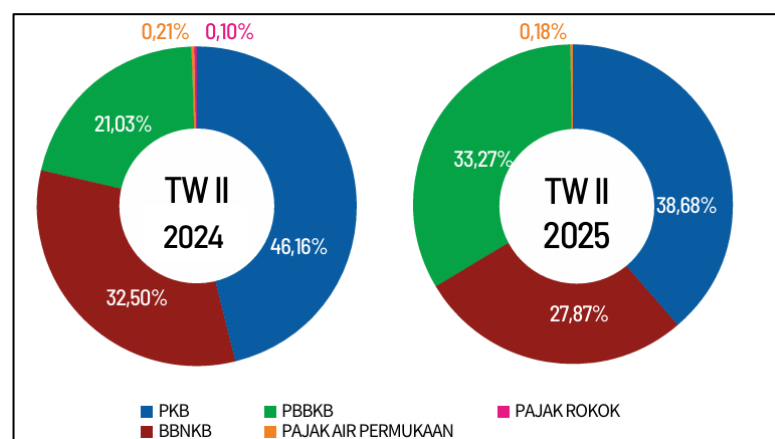


Gambar 1.1. Pangsa Realisasi PAD Jawa Barat

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Barat

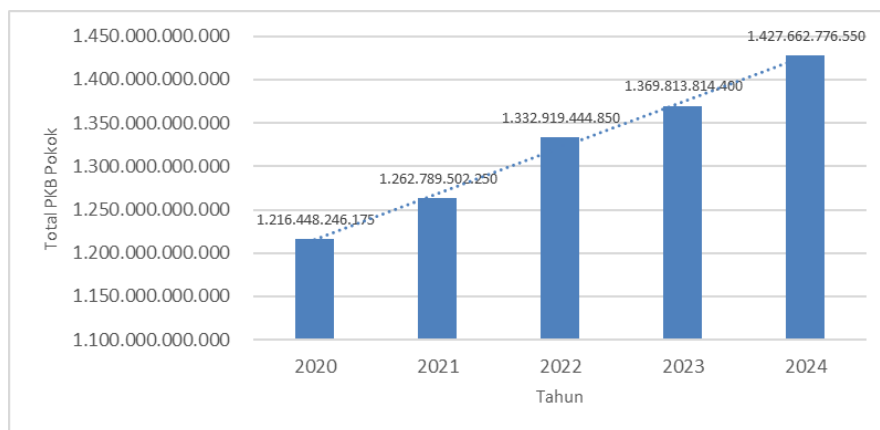
Nur (2025) dalam Laporan Perekonomian Jawa Barat Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan data sesungguhnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat pada triwulan II tahun 2025 bahwa pajak daerah memberikan kontribusi terbesar, yaitu sekitar 87,95%. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan penyumbang atau kontributor terbesar PAD di provinsi Jawa Barat. PKB ini dipungut atas kepemilikan dan hak kuasa kendaraan bermotor yang digunakan di jalan umum, sesuai tarif yang diatur dalam Undang-Undang.

Gambar 1.2. Realisasi Pajak Daerah Triwulan II 2025 Jawa Barat



Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Barat

Secara empiris, kontribusi PKB terhadap PAD Jawa Barat signifikan karena kepemilikan kendaraan, baik itu roda dua maupun roda empat terjadi peningkatan setiap tahunnya. Namun, meskipun jumlah kendaraan semakin banyak, seringkali penerimaan PKB tidak selalu sebanding dan kepatuhan pembayaran masih menjadi tantangan yang harus diatasi melalui strategi administrasi pajak yang lebih efektif. Dibuktikan dengan data penerimaan pajak daerah PKB pada triwulan II 2025 sebesar 38,69%. Sedangkan pada triwulan II 2024 mencapai 46,16%, sehingga menurun 7,48%.

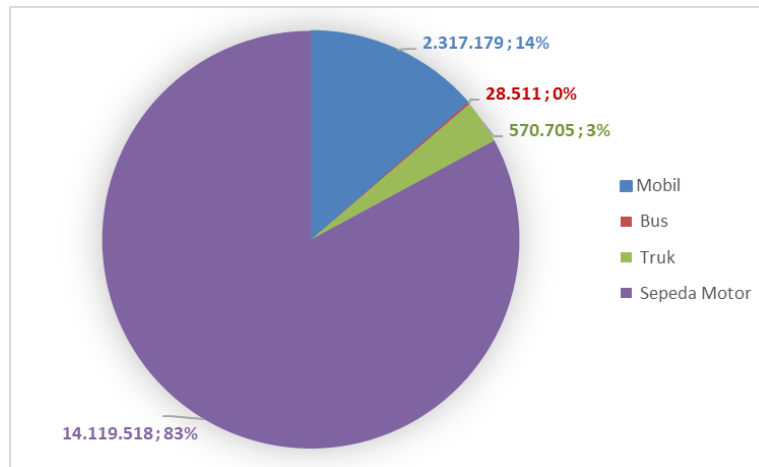


Gambar 1.3. Grafik Total PKB Pokok Kota Bandung

Sumber: Open Data Jabar Badan Pendapatan Daerah (diolah peneliti)

Visualisasi data perolehan pajak kendaraan bermotor tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan penerimaan PKB pokok di Kota Bandung. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, kendaraan bermotor yang tercatat sebagai potensi pajak di provinsi tersebut sejumlah 17,03 juta unit dengan kendaraan bermotor menunjukkan bahwa sepeda motor menjadi jenis kendaraan yang paling dominan. Dari jumlah kendaraan tersebut, tercatat menunggak sebanyak 5,4 juta unit kendaraan atau 31,2% dari total kendaraan hingga tahun 2025. Data yang ada menunjukkan bahwa beberapa wajib

pajak menunggak bayar kewajiban pajak kendaraan bermotor dikarenakan beberapa kendala, yaitu ketidakpatuhan dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor (Zulkhairil, 2025).



Gambar 1.4. Diagram Jumlah Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Barat

Sumber: Open Data Jabar Badan Pendapatan Daerah (diolah peneliti)

Berdasarkan data dari Badan Statistik Nasional, jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2023 terbagi atas beberapa kelompok generasi. Generasi Z (lahir 1997–2012) merupakan salah satu kelompok yang dominan di Indonesia, mencakup sekitar 27–28% dari total populasi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Gen Z merupakan generasi yang besar secara demografis dan potensial dalam berbagai aspek sosial ekonomi, termasuk sebagai subjek wajib pajak di masa depan. Di Kota Bandung sendiri, data BPS menunjukkan bahwa Gen Z termasuk kelompok usia produktif signifikan, di mana proporsi usia 15–29 tahun (Gen Z) mencapai sekitar 24–30% dari total populasi kota.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Kota Bandung 2023

Kategori	Tahun Kelahiran	Kelompok Umur	Total Penduduk
<i>Baby Boomers</i>	1946 – 1964	61 – 79	303.117
Generasi X	1965 – 1980	45 – 60	479.814
Milenial/Generasi Y	1981 – 1996	29 – 44	573.303
Generasi Z	1997 – 2012	13 – 28	609.236
Generasi <i>Alpha</i>	2013 – sekarang	0 – 12	541.133
Jumlah			2.506.603

Sumber: Badan Statistik Nasional (diolah peneliti)

Gen Z merupakan segmen demografis penting yang memiliki kontribusi signifikan terhadap mobilitas, konsumsi, serta kewajiban untuk patuh terhadap pajak daerah seperti PKB. Kepatuhan Gen Z dalam membayar pajak kendaraan bermotor tidak hanya berkontribusi pada penerimaan negara, tetapi juga mendukung pembangunan infrastruktur transportasi serta pengendalian dampak lingkungan akibat pertumbuhan jumlah kendaraan. Jika diproyeksikan seluruh Gen Z patuh membayar pajak, maka APBN Indonesia akan meningkat secara signifikan dan pembangunan negara akan melesat. Kepatuhan dari generasi muda mengenai kewajiban membayar pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor, menjadi krusial untuk mendukung tercapainya cita-cita Indonesia sebagai negara maju dalam 10 – 15 tahun ke depan.

Gen Z yang dikenal sebagai *digital natives* dengan karakteristik unik tentu membedakan mereka dari generasi sebelumnya, seperti keterbukaan terhadap inovasi, interaktivitas, dan pengalaman digital. Gen Z lebih memilih interaksi yang cepat dan efisien, serta memiliki kecenderungan skeptis terhadap sistem yang tidak transparan. Karakteristik tersebut mengarahkan pada pentingnya pendekatan yang

disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi Gen Z, termasuk dalam hal kepatuhan pajak. Gen Z yang akrab serta adaptif terhadap media informasi berbasis teknologi, umumnya memiliki akses informasi yang lebih tinggi dan orientasi teknologi yang kuat, yang dalam teori seharusnya mendukung kepatuhan pajak jika disertai pengetahuan dan persepsi positif terhadap sistem pajak (Qudsy & Bameshwara, 2024).

Tabel 1.2 Rasio PKB Kota Bandung Per Kendaraan

Tahun	PKB (Rp)	Kendaraan (Unit)	PKB/Kendaraan
2020	1.216.448.246.175	1.568.802	775.399
2021	1.262.789.502.250	1.552.747	813.262
2022	1.332.919.444.850	1.551.774	858.965
2023	1.369.813.814.400	1.562.688	876.575
2024	1.427.662.776.550	1.543.521	924.939

Sumber: Open Data Jabar Badan Pendapatan Daerah (diolah peneliti)

Secara teoritis, meningkatnya sejumlah kendaraan bermotor sebagai objek pajak seharusnya diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak secara proporsional. Namun, ketika rata-rata penerimaan PKB per kendaraan mengalami penurunan atau stagnasi di tengah pertumbuhan jumlah kendaraan, kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara kapasitas pajak dan pemenuhan penerimaan pajaknya. Ketidakselarasan tersebut tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga terkait dengan karakteristik demografis wajib pajak. Kondisi ini semakin jelas ketika melihat dominasi kepemilikan kendaraan bermotor oleh generasi Z di Kota Bandung, yang mencapai lebih dari empat dari sepuluh pemilik kendaraan. Berdasarkan teori kepatuhan pajak, kondisi tersebut mengindikasikan adanya perilaku ketidakpatuhan, khususnya dalam bentuk penundaan atau penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor (Sa'diyah dkk., 2021).

Dalam literatur kepatuhan pajak, kepatuhan yang “baik” adalah kondisi ketika wajib pajak menuntaskan kewajiban pajak dengan cara sukarela, sesuai aturan, dan tepat pada waktunya. Beberapa penelitian menunjukkan diantara faktor penyebab yang turut berperan dalam mempengaruhi kadar kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu kepercayaan terhadap otoritas, adil tidaknya perlakuan terhadap wajib pajak, dan tingkat sanksi atau denda serta layanan yang diberikan pemerintah (Sahri Romadon, 2023). Data sebelumnya terkait kesenjangan antara potensi dan realisasi PKB mengindikasikan adanya faktor yang berpengaruh terhadap suatu keputusan dalam menyelesaikan pembayaran pajak, salah satunya kepercayaan terhadap pemerintah. Penelitian oleh Zainudin dkk. (2022) menyatakan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh positif atas persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak. Rasa percaya yang besar pada pemerintah mampu mendorong keputusan untuk patuh, karena kepercayaan akan memotivasi pelaku pajak secara sukarela melakukan kewajibannya. Kepercayaan terhadap pemerintah menjadi faktor krusial sebelum timbulnya persepsi keadilan pajak. Dalam hal lain, wajib pajak mengevaluasi adil tidaknya pemerintah dari tingkat kepercayaan yang dimiliki (Jamel & Cheisviyanny, 2024).

Selain faktor kepercayaan pada pemerintah, persepsi bahwa beban pajak tidak sebanding dengan manfaat yang diterima dapat menurunkan keinginan wajib pajak untuk patuh membayar PKB. Pada waktu wajib pajak menganggap sistem pajak itu adil, maka mereka cenderung memiliki sikap positif dan meningkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak (A'lam, 2025). Penelitian yang dilakukan oleh Sihombing dan Nuryanah (2024) Menyimpulkan bahwa pandangan mengenai

keadilan pajak berhubungan positif dan berdampak signifikan terhadap niat untuk patuh pajak. Artinya, ketika seseorang menilai sistem perpajakan semakin adil, maka kecenderungan mereka untuk patuh juga akan semakin meningkat.

Bagi Generasi Z, kehadiran teknologi informasi yang serba mudah dapat bertindak sebagai penguat sekaligus pelemah keterkaitan antara variabel persepsi keadilan, kepercayaan pemerintah, maupun kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan keterbukaan akses digital mampu menghadirkan sistem pembayaran pajak yang lebih transparan, praktis, dan efisien. Sejalan dengan misi SE-46/PJ/2021 yang menuntut adanya mekanisme edukasi yang responsif terhadap modernisasi, DJP kini aktif memperluas jangkauan penyuluhan lewat *platform* populer seperti TikTok, Instagram, dan *YouTube*. Namun, dampak positif dari kebijakan ini sangat ditentukan oleh kapabilitas DJP dalam memproduksi materi edukasi yang kreatif.

Sebagai bukti fenomena penggunaan teknologi meluas, khususnya dalam media sosial TikTok yang digunakan untuk menyampaikan informasi seputar kewajiban perpajakan, telah menjadi sumber inspirasi bagi penelitian ini. Salah satu postingan resmi akun peneliti *@dheaaptrr* yang menyampaikan rutinitas Gen Z membayar pajak kendaraan bermotor. Postingan yang menampilkan peneliti berkunjung ke Samsat Digital Kota Bandung mendapatkan *viewers* 849,5 ribu dengan *likes* 22,7 ribu dan komentar sebanyak 639 (diakses 3 Februari 2026, pukul 16.00). Analisis postingan menunjukkan bahwa penikmat konten tersebut didominasi oleh rentang usia 18-24 tahun disusul oleh rentang usia 25-34 tahun. Beralih dalam pembahasan di kolom komentar, dapat peneliti simpulkan bahwa yang menjadi fokus pertanyaan bahkan pernyataan yaitu terkait kemudahan

penggunaan teknologi, persepsi tentang keadilan pajak bahkan tingkat rasa kepercayaan terhadap otoritas pemerintah.

Seiring dengan perkembangan teknologi, kemudahan akses dan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan pajak menjadi faktor pendukung yang tidak kalah penting bagi Gen Z yang serba menggunakan teknologi untuk kemudahan hidupnya. Kemudahan teknologi informasi, seperti layanan digital e-samsat, memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam prosedur pembayaran pajak (Audilla dkk., 2024). Dalam penelitian Lannai & Insyirah (2024) menunjukkan hasil berpengaruh signifikan atas kemudahan teknologi melalui aplikasi *e-commerce* terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kemudahan ini menaikkan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pajak sekaligus menurunkan dampak permasalahan hukum maupun pendanaan terkait. Selain itu, penelitian oleh Tambun & Muhtiar (2019) pada Marilyn (Marilyn dkk., 2022) menyatakan wajib pajak yang menampung kemajuan teknologi informasi secara baik senantiasa meningkatkan kepatuhan pajaknya. Oleh karena itu, kemudahan teknologi informasi menjadi variabel yang memperkuat atau memperlemah pengaruh *trust in government* dan persepsi keadilan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan keseluruhan data dan uraian tersebut, terdapat kesenjangan dari hal meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang didominasi oleh Generasi Z dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak sebanding. Kesenjangan ini diduga karena adanya pengaruh dari kepercayaan terhadap pemerintah dan persepsi keadilan pajak, dengan kemudahan teknologi informasi sebagai faktor

yang memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan suatu penelitian dengan judul **“Pengaruh *Trust in Government* dan Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Gen Z di Kota Bandung dengan Kemudahan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah *trust in government* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah persepsi keadilan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah *trust in government* dan persepsi keadilan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah kemudahan teknologi informasi memoderasi (memperkuat atau memperlemah) pengaruh *trust in government* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah kemudahan teknologi informasi memoderasi (memperkuat atau memperlemah) pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penyusunan penelitian ini merupakan pemenuhan syarat akademis yang diperlukan untuk menyelesaikan studi pada program Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Komunikasi Bisnis, Universitas

Islam Nusantara. Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan guna memberikan andil serta kontribusi akademik dalam disiplin ilmu akuntansi, terkhusus dengan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, sekaligus menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan kajian serupa.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh *trust in government* terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor Wajib Pajak Generasi Z di Kota Bandung.
2. Menganalisis pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor Wajib Pajak Generasi Z di Kota Bandung.
3. Menganalisis pengaruh secara simultan *trust in government* dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor Wajib Pajak Generasi Z di Kota Bandung.
4. Menganalisis kemudahan teknologi informasi sebagai variabel moderasi *trust in government* terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor Wajib Pajak Generasi Z di Kota Bandung.
5. Menganalisis kemudahan teknologi informasi sebagai variabel moderasi persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor Wajib Pajak Generasi Z di Kota Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan kesadaran teoritis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak,

terutama dengan menggabungkan variabel psikologis dan teknologi dalam satu model.

2. Penelitian ini diproyeksikan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan berfungsi sebagai rujukan pustaka bagi pihak lain yang ingin mendalami topik serupa, khususnya terkait perilaku Wajib Pajak Generasi Z di era digital.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), hasil penelitian ini dapat memfasilitasi pihak pengambil keputusan untuk merancang kebijakan serta strategi perpajakan yang jauh lebih efisien dan implementatif, khususnya Bapenda di Kota Bandung. Informasi mengenai kepercayaan, keadilan, dan kemudahan teknologi dapat digunakan untuk memperbaiki sistem, meningkatkan transparansi, dan merancang program sosialisasi yang lebih sesuai dengan karakteristik Wajib Pajak Generasi Z.
2. Bagi Wajib Pajak, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, khususnya Gen Z, mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan peran mereka dalam mencapai Indonesia Emas 2045.
3. Bagi Peneliti dan Mahasiswa, penelitian ini dapat memberikan gambaran praktis terkait metode penelitian kuantitatif, dari perumusan masalah hingga analisis data, yang dapat menjadi panduan dalam menyusun karya ilmiah di masa depan.

